



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Kepala/Pengelola PAUD Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta
Se- Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3.1/54/DIKBUD-B/2026TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BELAJAR DARI RUMAH PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) SEBAGAI DAMPAK KABUT ASAP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SANGGAU

Menindaklanjuti penetapan status **TANGGAP DARURAT** penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sanggau, dan mempertimbangkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau yang menunjukkan nilai ISPU masih berada pada kategori **SANGAT TIDAK SEHAT**, maka sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan murid sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan, diinstruksikan kepada seluruh Kepala/Pengelola PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang kembali pemberlakuan kegiatan belajar mengajar dari rumah (Belajar Dari Rumah), yang mulai dilaksanakan dari tanggal **7 s.d 11 September 2026 dan masuk kembali pada tanggal 14 September 2026**;
2. Pada saat pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR), Satuan Pendidikan tidak diliburkan, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri tetap masuk dan mengikuti ketentuan jam kerja ASN yang berlaku. Pengawas Pembina bertanggung jawab untuk memastikan seluruh Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan di wilayah binaan masing-masing tetap masuk dan melaksanakan tugas saat BDR dilaksanakan;
3. Kepala Sekolah dan Guru diberikan kewenangan untuk menyusun metode Belajar Dari Rumah (BDR) yang efektif dan sesuai dengan kondisi di Satuan Pendidikan masing-masing. Guru dapat memberikan penugasan kepada murid secara langsung,

atau melalui media komunikasi antara orang tua/wali murid dengan guru yang tersedia di Satuan Pendidikan masing-masing tanpa membebani peserta didik secara berlebihan;

4. Selain memberikan penugasan, Satuan Pendidikan yang memiliki kesiapan juga dapat melaksanakan KBM secara daring dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran daring yang tersedia. Pelaksanaan KBM daring hendaknya mempertimbangkan juga kesiapan orang tua/wali murid;
5. Memberikan himbauan kepada orang tua/wali murid untuk berperan secara aktif dalam mengawasi dan mendampingi Murid selama BDR, termasuk membatasi aktivitas anak di luar rumah serta memastikan penggunaan masker kesehatan apabila beraktivitas di luar rumah;
6. Kepala Sekolah wajib memastikan BDR di Satuan Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disusun, dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau jika menghadapi kendala dalam pelaksanaan;
7. Informasi lebih lanjut tentang Pelaksanaan KBM pada tanggal **14 September 2026** akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di Kabupaten Sanggau akan diinformasikan kembali melalui surat edaran Bupati Sanggau.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 September 2026
Bupati Sanggau



YOHANES ONTOT

Tembusan

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
2. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
3. Inspektur Kabupaten Sanggau
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
7. Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sanggau

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id